

Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Di PT BNI Syariah Periode 2010-2018

Nur Anim Jauhariyah, Dwi Hanifatul Ma'unah

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

animjauhariyah@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to determine whether there is an influence between mudharabah financing, musyarakah financing and bank profitability. To find out the simultaneous influence between mudharabah financing and musyarakah financing on bank profitability using financing products at PT BNI Syariah. This study uses a quantitative approach. The independent variable of this research is mudharabah (X_1) and musyarakah financing (X_2), while the dependent variable (Y) is bank profitability. The analysis tool uses multiple linear regression with the help of SPSS software.

Research Results Partially from mudharabah financing (X_1) to bank profitability (Y) produces $t_{count} > t_{table}$, t_{count} of 3.099 t_{table} 2.447 means that it is significant; Partially musyarakah financing (X_2) to bank profitability (Y) produces $t_{count} < t_{table}$, t_{count} of 0.218 and t_{table} 2.447 means that it is not significant; Simultaneously mudharabah financing (X_1) and musyarakah financing (X_2) to bank profitability (Y) produce F_{count} value of 6,800 while F_{table} is 5.14, then $F_{count} > F_{table}$ means that it is significant that the variable mudharabah financing (X_1) and musyarakah financing (X_2) significant effect on profitability (Y) in PT BNI Syariah Period 2010-2018

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Profitability, PT BNI Syariah

A. Pendahuluan

Bank syariah dijalankan berdasarkan syariah Islam yakni aqidah, akhlak dan syariah. Aqidah terkait dengan keimanan seseorang, dan akhlak berkaitan dengan perbuatan yang etis dan normatif. Ketigannya harus diterapkan di dalam semua sendi kehidupan termasuk dalam perbankan. Bank Syariah di Indonesia itu ada 13 dan salah satunya yaitu PT Bank BNI Syariah. BNI Syariah merupakan salah satu bank yang menjalankan prinsip syariaah (Ifham, 2015:1). BNI Syariah secara konsisten terus membukukan kinerja terbaik di industri perbankan syariah nasional. Pencapaian tersebut membuat BNI Syariah bertekad untuk tumbuh lebih baik lagi dan

mewujudkan cita-cita menjadi *modern and global transactional islamic banking*. Tahun 2018, dalam rangka memperkuat kepemimpinan dan untuk mengantisipasi era perubahan yang semakin cepat BNI Syariah mengambil inisiatif untuk melakukan transformasi.

BNI Syariah melakukan pembenahan organisasi, peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan produk dan layanan dari memperkuat sinergi dengan BNI induk. Sejalan dengan program transformasi tersebut, BNI Syariah juga melakukan transformasi digital dengan memperkuat layanan *digital banking*. Hingga akhir Tahun 2018, program transformasi yang dijalankan BNI Syariah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja bank yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BNI Syariah kembali menjadi bank syariah dengan pertumbuhan yang baik di industri perbankan syariah nasional (PT Bank BNI Syariah, 2010).

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai, kemudian hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasi sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur (Kasmir, 2008:67).

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh atau keuntungan yang maksimal, seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak lagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu profit margin, *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), laba perlembar saham (Kasmir, 2008:69).

Peningkatan profitabilitas harus dilakukan untuk memaksimalkan perolehan laba, dan salah satu cara yang dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkan dalam bentuk berbagai macam pruduk usaha. Penyaluran usaha tersebut juga harus proposional, karena dalam pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar dalam pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar

pula. Adapun salah satu komponen aktiva produktif bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan sebuah keuntungan (Putra, 2018:15).

Menurut Yusuf dan Wiros (2011) menjelaskan bentuk pembiayaan syariah terdiri dari 7 (tujuh) bentuk pembiayaan diantaranya, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *ijarah*, *qaradh* dan *istisna'*. Sedangkan dalam data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *musyarakah* adalah pembiayaan yang paling banyak disalurkan (Rifai, 2017:192). Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* menjamin calon pengusaha untuk memulai usahanya dengan pinjaman tanpa beban bunga yang tinggi yang ditambahkan pada pinjaman awal yang harus dilunasi terlepas dari hasil usaha tersebut (Hasanah, 2018:10).

PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan dalam keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan dan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana (Masruroh, 2017:200). Pembiayaan *mudharabah* didukung diantaranya dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al- Nisa (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Kemenag RI. 2006:83).

Tafsiran ayat diatas (Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab atau merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu)

sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian (Tafsir Jalalain, 2019:83). Dari penjelasan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan transaksi tidak diperbolehkan salah satu dari dua pihak yang bekerjasama mendapat keuntungan sendiri. Karena untung maupun rugi harus di tanggung bersama-sama.

PSAK 106 dalam pembiayaan *musyarakah* akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana pada masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Pembiayaan *musyarakah* (Masruroh, 2017:200). Didukung diantaranya dengan Firman Allah SWT dalam Firman Allah QS. Shad [38]: 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya : "*Daud berkata "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"* (Kemenag RI. 2006:454).

Tafsiran ayat di atas yaitu (Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini) huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat) (Jalalin, 2019:459)

Produk pembiayaan pada bank syariah terdiri dari transaksi bagi hasil (syirkah) dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi minat nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan bank syariah akan mempengaruhi tingkat pendapatan operasional bank. Oleh karena itu tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis tentang pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* di Bank PT Bank BNI Syariah dilihat dari berpengaruhnya terhadap profitabilitas pada bank tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) secara parsial terhadap profitabilitas bank (Y) di PT Bank BNI syariah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X2) secara parsial terhadap profitabilitas bank (Y) di PT Bank BNI Syariah; dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *musyarakah* (X) secara simultan terhadap profitabilitas bank (Y) di PT Bank BNI syariah.

B. Landasan Teori

a. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Menurut Taqi Usman (2002:47-48) *mudharabah* adalah kemitraan khusus dimana satu mitra (*rabbul-ul-maal*) memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komirsil, sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab *mudharib*. *Mudharabah* sebagai pembiayaan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* yang diantaranya menetapkan sebagai berikut :

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) mebiyai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha)
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam tunai dan bukan piutang
- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga
- h) Kriteria pengusaha prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib* (Sugeng, 2014:119).

2) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* merupakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/SDN/MUI/IC/2000 adalah sebagai berikut:

- a) Penyedia dana, pengelola dan mengerti hukum;
- b) Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak;
- c) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha;
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal.

Adapun Rukun dan syarat *mudharabah* menurut jumrah ulama itu ada 3 diantaranya :

- a) Ada dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b) Modal (*ma'qul alaih*)
- c) Shighot (*ijab dan qabul*)

Sedangkan menurut ulama syar'iyah menjadi 6 diantaranya :

- a) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- b) Pelaksana usaha (*mudharib*)
- c) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- d) Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- e) Keuntungan (*nisbah*) (Indri, 2018:24).

3) Jenis-Jenis *Mudharabah*

Sedangkan jenis *mudharabah* menurut PSAK 105 yang dikutip Aditya (2016:18) dibagi menjadi tiga :

- a) *Mudharabah muqayyadah* ialah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan konsidi pengelola dikenakan pembatas oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara atau objek investasi. *Mudharabah* terikat
- b) *Mudharabah mutlaqoh* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. *Mudharabah mutlaqoh* disebut *mudharabah* tidak terikat.
- c) *Mudharabah musyarakah* yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *musyarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

4) Manfaat dan risiko

Pembiayaan *mudharabah* mempunyai manfaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Adapun manfaatnya ialah :

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pada pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih teliti dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Dalam prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Pembiayaan Musyarakah

1) Pengertian *musyarakah*

Menurut Taqi Usmani (2002:32) yang dikutip dari Sugeng (2014:171) menyatakan *shirkat-ul-amwal where all partner invest some capital into a commercial enterprise*. Jadi syirkah inan/amwal adalah kongsi antara pemodal untuk melakukan investasi pada lembaga bisnis. Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08/DSN-

MUI/IV/2000, tentang pembiayaan musyarakah. Dewan syariah Nasional menetapkan fatwa tentang pembiayaan Musyarakah.

Landasan Syariah Allah SWT berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya" (Syafaruddin, 2013:256). Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya" (Citra, 2017 : 108).

2) Jenis-jenis *Musyarakah*

a) *Musyarakah Amalak*

Musyarakah Amalak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Musyarakah Amalak* ada dua macam yaitu:

- (1) *Musyarakah Ikhtiyar* berarti kepemilikan bersama atas sesuatu usaha berdasarkan keinginan mereka sendiri.
- (2) *Musyarakah Jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang diterima dari orang yang telah wafat.

b) *Musyarakah Uqud*

Musyarakah uqud merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Musyarakah* ini dibagi menjadi 5 yaitu:

(1) *Musyarakah Inan*

Musyarakah Inan yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penyertaan modal untuk membuka suatu usaha, dengan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan. Apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing. Jenis inilah yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi, karena disini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling bekerjasama.

(2) *Musyarakah Mufawadhah*

Musyarakah Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang sebagai gabungan bentuk persekutuan yang telah disebutkan di atas. *Musyarakah mufawadhah* merupakan kontrak kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja (Antonio, 2001:92).

(3) *Musyarakah Wujuh*

Musyarakah Wujuh yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu secara berhutang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang secara tunai. Disebut *musyarakah wujuh* karena *musyarakah* ini didasarkan pada ketokohan, kedudukan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

(4) *Musyarakah Abdan*

Musyarakah Abdan adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu.

(5) *Musyarakah Mudharabah*

Musyarakah Mudharabah disebut juga *Qiradh*. Apabila pihak dengan harta melebur untuk melakukan suatu persekutuan atau kerjasama. Dengan kata lain, ada seseorang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan (Aditya, 2016:24).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang menyenangkan sekaligus menantang. Seorang yang ahli bidang manajemen keuangan akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan seperti *corporate finance managers*, bank, *real estate*, perusahaan asuransi dan sektor pemerintahan yang lain, yang sangat memungkinkan untuk mengembangkan karirnya. Banyak usaha baik yang berskala besar maupun kecil, apakah yang bersifat profit motif maupun nonprofit motif akan mempunyai perhatian besar dibidang keuangan.

Menurut James C Van Horne yang dikutip oleh agus (2008:113) rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan

komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Tidak ada satu analisis rasio yang dapat menjawab semua kepentingan tersebut, dengan demikian untuk menjawabnya dikembangkan empat kelompok rasio keuangan:

a. Rasio likuiditas

Yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

b. Rasio aktifitas

Menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan asset untuk memperoleh penjualan.

c. *Finansial Leverage Ratio*

Menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Rasio Profitabilitas

Dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri (Agus, 2008:122).

Masing-masing jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai serta mengulur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Dalam prakteknya jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah (Kasmir, 2008:189-207):

a. Profit margin (*profit margin on sales*)

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin yaitu, sebagai berikut:

1) Untuk margin laba kotor dengan rumus :

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{sales}} \times 100\%$$

2) Untuk margin laba bersih dengan rumus :

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapat bersih perusahaan atas penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{lab a setelah pajak}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

3) *Retrun on investment* (ROI)

Pengambilan investasia atau lebih dikenal dengan nama *return on investment* (ROI) atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil pengambilan investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio ini semakin kurang baik demikian pula sebaliknya. Rasio in digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari return on investement dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{lab a setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

4) *Return on equity* (ROE)

Pengambilan ekuiditas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari *return on equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{lab a bersih pajak}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$


5) Laba perlembar saham

Laba perlembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi kesejahteraan pemegang saham meningkat. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba perlembar saham biasa adalah sebagai berikut :

$$\text{Laba Perlembar Saham} = \frac{\text{laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$$

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam penelitian ini dimulai dari variabel pembiayaan mudharabah yaitu (X1) dan variabel pembiayaan musyarakah yaitu (X2) untuk mencari pengaruh variabel profitabilitas yaitu (Y). Hasil dari penelitian pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah terhadap profitabilitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Sumber : Data diolah Peneliti, 2019

Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui dari suatu dugaan sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2017:159). Hipotesis nol yaitu pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan data sampel, sedangkan hipotesis alternatif merupakan suatu pernyataan adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi H_0 dan hipotesis alternatif diberi notasi H_a (Sugiyono, 2017:160). Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H_{01} : Diduga tidak ada pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah
- H_{a1} : Diduga ada pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah;
- H_{02} : Diduga tidak ada pengaruh secara parsial pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah;
- H_{a2} : Diduga ada pengaruh secara parsial pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank Syariah;
- H_{03} : Diduga tidak ada pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah;
- H_{a3} : Diduga ada pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah;

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Explanatory Reserch*, merupakan metode penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti dan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. (Subagiyo, 2017:18). *Explanatory Reserch* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah dipublikasikan oleh PT BNI Syariah. Kemudian data yang sudah diperoleh digunakan untuk menghitung variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1), pembiayaan *musyarakah* (X_2) dan

profitabilitas (Y) untuk dianalisis pengaruhnya serta diambil kesimpulannya guna untuk menjawab hipotesis. Data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Laporan keuangan yang sudah di publikasikan oleh PT BNI syariah mulai tahun 2010 sampai 2018 dalam bentuk *Annual report* secara lengkap dan Data laporan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang sudah dipublikasikan oleh BNI Syariah mulai tahun 2010 sampai 2018 secara lengkap. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Profitabilitas bank syariah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan *software SPSS for windows*.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada variabel independent pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2) dan profitabilitas bank (Y) di PT BNI Syariah. Pada penelitian ini data diperoleh dari laporan keuangan di PT BNI Syariah periode 2010-2018. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hasil pembahasan dari tiga variabel penelitian ini sebagai berikut.

Variabel Pembiayaan *Mudharabah* Tidak Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank di PT BNI Syariah

Pembiayaan *mudharabah* dalam *Annual Report* PT BNI Syariah yang mana pada transaksi pembiayaan *mudharabah* diambil dari laporan arus kas. Dimana pada setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai 2018 terdapat hasil dari transaksi pembiayaan. Maka perhitungan yang diambil dari transaksi tersebut dan dihitung menggunakan analisis regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,099 > t_{tabel} 2,447$ dan nilai signifikansi (sig) $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* (X_1) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank (Y). Dari hasil uji regresi di atas diketahui bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki tidak pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank di PT BNI Syariah. Dibilang kurang tepat sehingga membuat bank tersebut menjadi kurang berkembang dalam transaksi pembiayaan. Maka untuk PT BNI Syariah harus lebih meningkatkan kembali transaksi produk pembiayaan *mudharabah* terhadap nasabah agar nasabah lain bisa lebih banyak lagi menarik nasabah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Aprilia, (2018). Dimana hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan


mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2] : 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Kemenag RI. 2006 : 31)

(Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyarilharam) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut *Quzah*. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. '*Kaf*' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca '*in*' bukan '*inna*' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat) (Syihab, 2019:31).

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan termasuk dalam suatu transaksi harus mencari ridha dari Allah SWT, maka jika seseorang itu tidak tersesat atau tidak salah dalam melakukan transaksi maka tidak akan dosa baginya. Tapi jika sebaliknya jika orang tersebut tersesat atau salah dalam melakukan transaksi maka dia akan melakukan kesalahan dan mendapatkan dosa. Dan hati-hatilah dalam setiap sesuatu yang kamu kerjakan karena sesuatu yang kita kerjakan karena lillah maka hasilnya tak akan mengecewakan.



Sumber : Data Primer diolah, 2019

Pada Grafik 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa awal tahun berdiri yaitu 2010 sudah mengalami keuntungan sebesar= Rp 83,201,000,000. pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali sebesar= Rp 89,383,000,000. Begitu juga pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar= Rp 287,064,000,000. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar= Rp709,218,000,000 dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan begitu juga pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup lumayan yaitu sebesar= Rp1,258,682,000,000. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar= Rp1,181,607,000,000. Dan pada tahun 2017 masih mengalami penurunan kembali sebesar= Rp870,114,000,000 dan pada tahun terakhir kembali mengalami kenaikan meskipun tidak seberapa yaitu sebesar= Rp933,549,000,000. Maka dapat disimpulkan bahwa pada periode 2010 sampai 2018 pertumbuhan yang tertinggi yaitu pada tahun 2015 dan pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan.

Maka dapat ditarik kesimpulan dalam uraian di atas bahwa 9 tahun periode dari 2010-2018 dalam 6 tahun awal berdirinya PT BNI syariah selalu mengalami kenaikan, akan tetapi pada 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Variabel pembiayaan *musyarakah* Tidak Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank di PT BNI Syariah

Pembiayaan *musyarakah* dalam *Annual Report* di PT BNI Syariah di ambil dari laporan arus kas yang mana pada setiap transaksi pertahunnya. Dan diperhitungkan dengan program SPSS dengan menggunakan analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,218 < t_{tabel} 2,447 dan nilai signifikansi (sig) 0,835 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* (X_2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas bank (Y).

Hasil uji regresi di atas diketahui bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank sebagai mudharib di PT BNI Syariah. Hal ini berarti nasabah yang memutuskan diri untuk melakukan transaksi pembiayaan yang ada pada produk PT BNI Syariah. Dan demikian pada PT Bank BNI Syariah tetap selalu memberikan yang terbaik pada setiap nasabah yang akan atau sudah melakukan transaksi yang dilakukan pada produk-produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, (2018), dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penelitian pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)


Artinya :*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu* (Kemenag RI. 2006 : 25)

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Setelah Allah *subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah *subhanahu wa ta'ala* menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa

yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah *subhanahu wa ta'ala* Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah (Katsir,2019:25).

Maka dapat disimpulkan dari ayat diatas sesuatu yang perkara yang baik maka akan menimbulkan sesuatu yang baik juga. Dan sesuatu perkara yang halal tidak akan membahayakan kesehatan atau akal. Tapi jika sebaliknya jika sesuatu itu dimaksudkan untuk sesuatu yang salah maka akan menghasilkan yang salah pula bisa membahayan dan merusak akal dan menyesatkan karena mengikuti langkah-langkah setan.



Sumber : Data primer diolah, 2019

Pada Grafik 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwasannya pada periode tahun 2010-2018 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 pendapatan PT BNI Syariah mengalami kenaikan sebesar = Rp7.106.936.000.000 dan pada tahun 2010 mengalami penurunan pada keuntungan PT BNI syariah sebesar = Rp594.566.000.000. Dari urian diatas dapat disimpulkan bahwa pada periode 9 tahun dari 2010-2018 selalu mengalami kenaikan namun tidak mencukupi akan profitabilitas pada bank maka pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh.

Variabel Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Profitabilitas Bank di PT BNI Syariah.

Penelitian yang dilakukan di PT BNI Syariah ini yang telah memperoleh hasil pengolahan data dari dokumen laporan keuangan yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen, pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap variabel dependen profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah. Uji hipotesis secara bersama-sama atau simultan dinotasikan dalam uji F yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap variabel dependen yaitu pendapatan bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di BNI Syariah

Berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 6,800 yang mana lebih besar dari pada F_{tabel} 5,14 dan nilai signifikansi (sig) $0,029 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel profitabilitas bank (Y) menggunakan produk pembiayaan di PT Bank BNI Syariah

Berdasarkan Tabel 4.7 koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,694. hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap variabel profitabilitas bank sebesar 69,4%. Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 30,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2). Maka secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan bank. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Mulyo Prasesto, 2018 yang menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Seperti firman Allah Q.S. An-Nisa (4) : 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ نُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)


Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Kemenag RI. 2006 : 79)

(Dan bagi kamu, suami-suami, seperdua dari harta peninggalan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak) baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. (Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang mereka.) Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (Dan bagi mereka) artinya para istri itu baik mereka berbilang atau tidak (seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; dan jika kamu mempunyai anak) baik dari istrimu itu maupun dari bekas istrimu (maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya utangmu). Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (Jika seorang laki-laki yang diwarisi itu) menjadi sifat, sedangkan khabarnya: (kalalah) artinya tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak (atau perempuan) yang mewaris secara kalalah (tetapi ia mempunyai) maksudnya yang diwarisi itu (seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan) maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Masud dan lain-lain (maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh seperenam) harta peninggalan. (Tetapi jika mereka itu) maksudnya saudara-saudara yang seibu itu, baik laki-laki maupun perempuan (lebih daripada itu) maksudnya lebih dari seorang (maka mereka berserikat dalam sepertiga harta) dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan (sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau

dibayarnya utangnya tanpa memberi mudarat) menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada yuushaa; artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta (sebagai amanat) atau pesan, dan merupakan mashdar yang mengukuhkan dari yuushiikum (dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui) faraid atau tata cara pembagian pusaka yang diatur-Nya buat makhluk-Nya (lagi Maha Penyantun) dengan menanggihkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandung keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi *murtad*, maka penjelasannya diserahkan pada sunah. (Tafsir Jalalain, 2019:79)

Maka dapat disimpulkan dari ayat diatas jangan mencari keuntungan yang berlebih karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik dan berbuatlah adil pada siapapun. Karena merugikan salah satu pihak. Manusia itu diwajibkan saling tolong menolong bukan untuk saling merugikan. Karena sesuatu yang merugikan salah satu pihak itu sesuatu yang salah dan tidak disukai oleh Allah. Jika saling bekerjasama maka antara untung dan rugi juga di tanggung bersama.



Sumber : Data primer diolah, 2019

Pada Grafik 4.3 dapat dijelaskan bahwasannya pada periode tahun 2010-2018 pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan profitabilitas. Pada tahun pertama yaitu 2010 jumlah profitabilitas sebesar= 3.473393885 %. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan

sebesar=6.162851069. dan begitu juga pada tahun 2012 terus mengalami kenaikan sebesar=8.582417046.berlanjut pada tahun 2013 terus mengalami kenaikan sebesar=9.003127204. pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar=8.371846154. dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar=10.3140918. tahun 2016 mengalami kenaikan yang pesat sebesar=11.1549422. namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar=8.05521396. dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan yang lumayan sebesar=9.808197039. maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang tinggi dan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan pada 9 periode dari 2010-2018 dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang seimbang, jadi profitabilitas bank tidak terganggu.

E. Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim. 2006. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Kudus : Menara Kudus
- Arikunto,Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ambarukmi, Indri. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Periode 2009-2016*. Skripsi UIN Raden Intan.
- Aprilia, Maya. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kota Bumi*. IAIN Surakarta
- Bambang Riyanto. 2013. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Edisi Keempat. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Brigham, Houtson. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. edisi kesepuluh. Jakarta. Salemba Empat.
- Dedeh Rahmawati. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank syariah*. Skripsi UIN
- Ekaningsih dkk, 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Surabaya. koordinator perguruan tinggi agama islam swasta.
- Hambali, Citra Aryaningtyas. 2017. *Pengaruh Resiko Pembiayaan dan Resiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Skripsi UIN Raden Intan
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro

- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Hariyani, D. S. 2015 *Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank BNI Syariah*. Dharmaswara Madiun
- Hidayah, Nurul. 2018. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank syariah Mandiri*.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Bank Syariah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Ira, Dina Vera. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT.Bank Syariah Mandiri*. Skripsi UIN Raden Fatah.
- M. Yusuf dan Wiroso. 2011. *BisnisSyariah*. Jakarta: Mitra WacanaMedia.
- Mulyo Prsesto, Agung. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*. Skripsi IAIN Salatiga
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008. *Analisi Laporan Keuangan*. Jakarta . PT Grafindo Persada.
- Permata Sari, Silfia. 2018. "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017*". Skripsi UM
- PT. Bank BNI Syariah. 2018. *Laporan Tahunan 2010-2018*. <https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan> (diakses 25 Juli 2018)
- Putra, Purnama 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Danijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. skripsi UI 45
- Putri, F. L. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan.
- Rivai, Afif. 20017. Resiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum syariah. Jakarta. Jurnal Ekonomi Syariah
- Rizal Aditya, Muhammad. 2016. *pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Skripsi. UNY
- Sartono, Agus. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. BPFE-yogyakarta.
- Subagio dkk, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Syarif, Nurul Alfi. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Profit Loss Sharing Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia (BI)*. Skripsi UII
- Teti Rahmawati, D. N. P. L. D. M. 2019 "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijaya, Denda. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Galia Indonesia.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta. Krapyak Kulon RT 05 No 181Panggungharjo Sewon Bantul.